



PUTUSAN

Nomor 488 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : EDI SUMAJI alias MAJI;  
Tempat Lahir : Besilam;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/5 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa, EDI SUMAJI alias MAJI, bersama-sama dengan TEMBONG SULAIMAN, WASPADA, SUKEDI, MULIONO, LEO, BOWO dan DANI (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal (identitasnya masih dalam penyelidikan), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Afd I Blok R Kebun Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/PID/2014



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, sejumlah karyawan PTPN II Kwala Bingai, dibantu pihak pengamanan dari Kebun Sei Semayang dan Kwala Madu yang berjumlah 500 orang berkumpul di Kantor Kebun PTPN II Kwala Bingai untuk melakukan pembersihan areal DP I Blok R Kebun Sawit PTPN Kwala Bingai, karena selama ini areal tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh masyarakat, kemudian sekira pukul 10.00 WIB karyawan PTPN II dan pihak pengamanan tiba di areal DP I Blok R Kebun Sawit PTPN Kwala Bingai, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak orang yang berkumpul di sebuah bangunan gubuk yang dijadikan posko para penggarap sambil berteriak-teriak “maju kalian maju kalian”, sambil mengacung-acungkan parang dan kayu yang dipegang, dan pada saat itu pihak perkebunan yang diangkut 8 unit mobil terus melewati gubuk tersebut dan kemudian turun di kantor DP yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat para penggarap tersebut berkumpul, kemudian para karyawan perkebunan dan beberapa pihak keamanan berjalan menuju ke posko dan areal perkebunan untuk mencabuti tanaman pohon pisang di areal tersebut berikut gubuk-gubuk yang berdiri di areal perkebunan tersebut, maka pada saat pihak perkebunan telah berjarak 10 (sepuluh) meter sebagian penggarap telah berdiri di jalan dan sebagian lagi bersembunyi di balik pohon kelapa sawit, dan kemudian SULAIMAN (DPO) berteriak “serang...bunuh, maju terus....lempar...panah, jangan takut”, mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama WASPADA, MULIONO, SUKEDI, LEO, BOWO, TEMBONG dengan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali melempari petugas perkebunan dengan menggunakan batu secara berulang kali, sedangkan SULAIMAN menggunakan alat panah melakukan pemanahan ke arah rombongan karyawan kebun, TEMBONG melakukan pelemparan bom molotop ke arah rombongan karyawan kebun, sehingga mengakibatkan beberapa karyawan perkebunan yaitu SURIANTO mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat benda keras dan runcing, ZAINUDDIN mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat benda keras dan runcing, SIAMTO mengalami heamatoma pada lutut kaki sebelah kanan, SUTRISNO mengalami luka pada bagian kening kepala sebelah kiri, AMIRUDDIN NASUTION mengalami luka memar pada dada sebelah kiri akibat benturan benda tumpul dan keras, sebagaimana visum Et Revertum RS Bangkatan yang ditandatangani oleh dr. DAVID, Sp.B dokter pada RS Bangkatan, sedangkan ARIADY mengalami luka terkelupas kulit di bagian dada akibat lemparan batu, RUSLI mengalami luka akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak panah besi di bagian tangannya dan ALI mengalami luka bengkak di bagian kepala terkena lemparan batu, sesaat kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Langkat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan sehingga Terdakwa dan beberapa orang lainnya bergerak mundur, namun sebelum mundur Terdakwa melemparkan anak panah sambil meneriaki para karyawan perkebunan, hingga akhirnya para penggarap bubar ke arah jalan umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa, EDI SUMAJI alias MAJI, bersama-sama dengan TEMBONG SULAIMAN, WASPADA, SUKEDI, MULIONO, LEO, BOWO dan DANI (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal (identitasnya masih dalam penyelidikan), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Afd I Blok R Kebun Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, sejumlah karyawan PTPN II Kwala Bingai, dibantu pihak pengamanan dari Kebun Sei Semayang dan Kwala Madu yang berjumlah 500 orang berkumpul di Kantor Kebun PTPN II Kwala Bingai untuk melakukan pembersihan areal DP I Blok R Kebun Sawit PTPN Kwala Bingai, karena selama ini areal tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh masyarakat, kemudian sekira pukul 10.00 WIB karyawan PTPN II dan pihak pengamanan tiba di areal DP I Blok R Kebun Sawit PTPN Kwala Bingai, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak orang yang berkumpul di sebuah bangunan gubuk yang dijadikan posko para penggarap sambil berteriak-teriak "maju kalian maju kalian", sambil mengacung-acungkan parang dan kayu yang dipegang, dan pada saat itu pihak perkebunan yang diangkut 8 unit mobil terus melewati gubuk tersebut dan kemudian turun di kantor DP yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat para penggarap tersebut berkumpul, kemudian para karyawan perkebunan dan beberapa pihak keamanan berjalan menuju ke posko dan areal perkebunan untuk mencabuti tanaman pohon pisang di areal tersebut berikut gubuk-gubuk yang berdiri di areal perkebunan tersebut, maka pada saat pihak perkebunan telah berjarak 10 (sepuluh) meter sebagian penggarap telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di jalan dan sebagian lagi bersembunyi di balik pohon kelapa sawit, dan kemudian SULAIMAN (DPO) berteriak “serang...bunuh, maju terus....lempar...panah, jangan takut”, mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama WASPADA, MULIONO, SUKEDI, LEO, BOWO, TEMBONG dengan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali melempari petugas perkebunan dengan menggunakan batu secara berulang kali, sedangkan SULAIMAN menggunakan alat panah melakukan pemanahan ke arah rombongan karyawan kebun, TEMBONG melakukan pelemparan bom molotop ke arah rombongan karyawan kebun, sehingga mengakibatkan beberapa karyawan perkebunan yaitu SURIANTO mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat benda keras dan runcing, ZAINUDDIN mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat benda keras dan runcing, SIAMTO mengalami heamatoma pada lutut kaki sebelah kanan, SUTRISNO mengalami luka pada bagian kening kepala sebelah kiri, AMIRUDDIN NASUTION mengalami luka memar pada dada sebelah kiri akibat benturan benda tumpul dan keras, sebagaimana visum Et Revertum RS Bangkatan yang ditandatangani oleh dr. DAVID, Sp.B dokter pada RS Bangkatan, sedangkan ARIADY mengalami luka terkelupas kulit di bagian dada akibat lemparan batu, RUSLI mengalami luka akibat anak panah besi di bagian tangannya dan ALI mengalami luka bengkok di bagian kepala terkena lemparan batu, sesaat kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Langkat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan sehingga Terdakwa dan beberapa orang lainnya bergerak mundur, namun sebelum mundur Terdakwa melemparkan anak panah sambil meneriaki para karyawan perkebunan, hingga akhirnya para penggarap bubar ke arah jalan umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa, EDI SUMAJI alias MAJI, bersama-sama dengan TEMBONG SULAIMAN, WASPADA, SUKEDI, MULIONO, LEO, BOWO dan DANI (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal (identitasnya masih dalam penyelidikan), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Afd I Blok R Kebun Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, sejumlah karyawan PTPN II Kwala Bingai, dibantu pihak pengamanan dari Kebun Sei Semayang dan Kwala Madu yang berjumlah 500 orang berkumpul di Kantor Kebun PTPN II Kwala Bingai untuk melakukan pembersihan areal DP I Blok R Kebun Sawit PTPN Kwala Bingai, karena selama ini areal tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh masyarakat, kemudian sekira pukul 10.00 WIB karyawan PTPN II dan pihak pengamanan tiba di areal DP I Blok R Kebun Sawit PTPN Kwala Bingai, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak orang yang berkumpul di sebuah bangunan gubuk yang dijadikan posko para penggarap sambil berteriak-teriak “maju kalian maju kalian”, sambil mengacung-acungkan parang dan kayu yang dipegang, dan pada saat itu pihak perkebunan yang diangkut 8 unit mobil terus melewati gubuk tersebut dan kemudian turun di kantor DP yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat para penggarap tersebut berkumpul, kemudian para karyawan perkebunan dan beberapa pihak keamanan berjalan menuju ke posko dan areal perkebunan untuk mencabuti tanaman pohon pisang di areal tersebut berikut gubuk-gubuk yang berdiri di areal perkebunan tersebut, maka pada saat pihak perkebunan telah berjarak 10 (sepuluh) meter sebagian penggarap telah berdiri di jalan dan sebagian lagi bersembunyi di balik pohon kelapa sawit, dan kemudian SULAIMAN (DPO) berteriak “serang...bunuh, maju terus....lempar...panah, jangan takut”, mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama WASPADA, MULIONO, SUKEDI, LEO, BOWO, TEMBONG dengan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali melempari petugas perkebunan dengan menggunakan batu secara berulang kali, sedangkan SULAIMAN menggunakan alat panah melakukan pemanahan ke arah rombongan karyawan kebun, TEMBONG melakukan pelemparan bom molotop ke arah rombongan karyawan kebun, sehingga mengakibatkan beberapa karyawan perkebunan yaitu SURIANTO mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat benda keras dan runcing, ZAINUDDIN mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri akibat benda keras dan runcing, SIAMTO mengalami heamatoema pada lutut kaki sebelah kanan, SUTRISNO mengalami luka pada bagian kening kepala sebelah kiri, AMIRUDDIN NASUTION mengalami luka memar pada dada sebelah kiri akibat benturan benda tumpul dan keras, sebagaimana visum Et Revertum RS Bangkatan yang ditandatangani oleh dr.DAVID, Sp.B dokter pada RS Bangkatan, sedangkan ARIADY mengalami luka terkelupas kulit di bagian dada akibat lemparan batu, RUSLI mengalami luka akibat anak panah besi di bagian tangannya dan ALI mengalami luka bengkok di bagian kepala

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena lemparan batu, sesaat kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Langkat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan sehingga Terdakwa dan beberapa orang lainnya bergerak mundur, namun sebelum mundur Terdakwa melemparkan anak panah sambil meneriaki para karyawan perkebunan, hingga akhirnya para penggarap bubar ke arah jalan umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 6 November 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SUMAJI alias MAJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUMAJI alias MAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam liris putih;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu liris hitam;
  - 4 (empat) buah anak panah;
  - 1 (satu) helai karet pelontar anak panah;
  - 20 (dua puluh) butir batu koral/batu mangga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 333/PID.B/2013/ PN.STB. tanggal 20 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SUMAJI alias MAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa EDI SUMAJI alias MAJI oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4 Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam liris putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu liris hitam;
- 4 (empat) buah anak Panah;
- 1 (satu) helai karet pelontar anak panah;
- 20 (dua puluh) butir batu koral/batu mangga;

Dikembalikan kepada saksi Amiruddin Nasution;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:01/AKTA.PID/KS/2014/PN-STB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/PID/2014



dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1 Cara mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 52-53 telah menyebutkan unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi sehingga jelas bahwa tidak terdapat *error in persona* ataupun kesalahan terhadap orang. Semakin jelas tidak ada orang lain selain para Terdakwa yang identitasnya diajukan ke persidangan yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Bahwa Hakim dalam putusannya telah jelas menyatakan unsur barangsiapa telah terbukti namun unsur di muka umum secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terbukti.

Bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan, Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 185 ayat (3) KUHAP ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkannya adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 185 ayat (5) KUHAP baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu



yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Pasal 188 ayat (3) KUHAP penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

A. Bahwa keragu-raguan Majelis Hakim terhadap unsur di muka umum secara terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak akan terjadi apabila Catatan Persidangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan *perkara a quo* dilakukan secara lengkap dan detil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terbuka untuk umum. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk umum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

- 1 Keterangan saksi Sutrisno, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa:
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
  - Bahwa posisi saksi korban berada di posisi tengah dengan jarak sekitar 30 meter dan langsung kena batu di pelipis kiri dan saksi korban langsung pingsan tidak sadarkan diri.
  - Bahwa saksi tidak bisa melihat keberadaan Terdakwa karena situasi ramai dan tidak terkendali (mencekam).
- 2 Keterangan saksi Jainuddin alias Ijun, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
  - Bahwa saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa karena situasi pada saat itu ramai, situasinya tidak terkendali dan mencekam.
- 3 Keterangan Saksi Suriyanto, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
  - Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di baris ke-4 sehingga tidak bisa melihat para pelaku/penggarap termasuk Terdakwa yang melakukan pemanahan dan pelemparan batu.



- Bahwa saksi hanya melihat dari pihak penggarap yang melakukan penyerangan ke karyawan kebun dan tidak ada balasan dari karyawan kebun.
- 4 Keterangan Saksi Siamto alias Siam, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
  - Bahwa karena situasi kacau dan mencekam dan posisi saksi berada di baris ke-2 sehingga saksi tidak bisa melihat dengan jelas siapa saja pelaku yang melakukan pelemparan batu dan pemanahan ke arah karyawan PTPN II.
- 5 Keterangan Saksi MH Silitonga, Saksi BP Sinurat dan Saksi Herdianto, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa:
- Bahwa para saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
  - Bahwa karena situasi sangat kacau dan mencekam saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun para penggarap.
- 6 Keterangan Terdakwa yang mencabut BAP dalam Tahap Penyidikan (Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri dengan SKK) dan setelah dilakukan Pemeriksaan Verbalisan terhadap Penyidik yang memeriksa Terdakwa dan pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan sehingga seharusnya hal tersebut merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984.
- 7 Bahwa keterangan Para saksi yaitu saksi Amiruddin Nasution, saksi Hendrian Saragih, saksi Jamaluddin alias Jamal, saksi Mujiono yang mengenal Terdakwa dan melihat secara langsung Terdakwa melempar batu ke arah karyawan PTPN II yang sedang melakukan pembersihan lahan dan didukung oleh alat bukti Visum et Repertum dari korban Amiruddin Nasution, korban Sutrisno, korban Siamto alias Siam yang terkena lemparan batu dan dalam persidangan juga telah dihadirkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga hal tersebut telah memenuhi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 1958 Nomor: Register 202 K/Kr/1957 dan ketentuan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP.

- 8 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan surat bukti T.6 yang menyebutkan bahwa Terdakwa hanya lulusan SD dan tidak pernah sekolah di SMP Hang Tuah sedangkan surat keterangan tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan bukan oleh Dinas Pendidikan atau oleh Kepala Sekolah Hang Tuah sehingga hal tersebut seharusnya tidak perlu menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *a quo*.

Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang seharusnya dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dengan unsur secara melawan hukum.

- A Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP, Surat Putusan harus dan wajib ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan pada tanggal 20 Desember 2013, putusan tersebut ternyata masih dalam bentuk konsep putusan dan salinan putusan yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel Pengadilan Negeri Stabat baru diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2014, dengan demikian sudah pasti ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lama 1 (satu) minggu. Hal ini kami rasakan sebagai hal yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, meskipun kami tidak mengetahui apakah ini kesengajaan atau bukan dari Majelis dan/atau Panitera, yang jelas hal tersebut menunjukkan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/PID/2014



Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan:

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat menyatakan Terdakwa Edi Sumaji alias Maji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu:

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari 12 (dua belas) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan bahwa melihat langsung Terdakwa berada di lokasi kejadian dan ikut melempar batu ke arah korban bersama penggarap lainnya, sementara 1 (satu) orang saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi tetapi pernah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa ia sudah mengumpulkan panah beracun dan mengancam saksi Sumardi apakah siap untuk mati kalau berani masuk lahan, sedangkan 8 (delapan) orang saksi lainnya dan 8 (delapan) orang saksi yang diajukan Terdakwa semuanya menerangkan bahwa

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berada di lokasi pada saat kejadian dan rekaman video baik yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan Terdakwa sudah dibuka dan diputar di persidangan tidak memperlihatkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara;

Bahwa keterangan saksi *A de Charge* Edi Irwandoyo yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Hang Tuah seperti yang dikatakan Jamaluddin dan tidak ada di tempat kejadian perkara, sehingga keterangan Jamaluddin tersebut diragukan dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/PID/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Stabat** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 24 Juni 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd. <b>Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.</b> ttd. <b>Sumardijatmo, S.H., M.H.</b>	Ketua Majelis, ttd. <b>Sri Murwahyuni, S.H., M.H.</b>
Panitera Pengganti, ttd. <b>Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.</b>	

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001